

Transparansi Anggaran Daerah sebagai Strategi Peningkatan Akuntabilitas Publik

Rafi Danang Rasidayu¹, Aycen Wulung Pilar², Meirinawati³, Indra Devian Lumban Gaol⁴

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: 25112064085@mhs.unesa.ac.id¹, 25112064098@mhs.unesa.ac.id², meirinawati@unesa.ac.id³, Indragaol@unesa.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 10 April 2026

Revised : 30 April 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Published: 23 Mei 2026

Keywords: public accountability; good governance; public participation; budget transparency; governance

Kata Kunci: akuntabilitas publik; good governance; partisipasi masyarakat; transparansi anggaran; tata kelola pemerintahan

Abstract

Regional budget transparency has become a crucial issue in public management in Indonesia, particularly in the past three years, as public demand for fast, transparent, and accountable services has increased. Current phenomena such as delays in the distribution of social assistance, inequitable population administration services, and the low quality of health services indicate fundamental problems in bureaucratic governance. Data from the Central Statistics Agency (BPS) (2025a) indicates that the public satisfaction index with public services remains at 73.5, underscoring the need for serious improvements. This article aims to analyze the role of regional budget transparency as a strategy to enhance public accountability. The paper employs a descriptive-analytical approach based on academic literature, government regulations, and secondary data from BPS and national media. The discussion highlights bureaucratic leadership, inter-agency coordination, and human resource capacity as determinants of governance quality. The analysis demonstrates that budget transparency serves not only as a form of information disclosure but also as a crucial instrument for strengthening public trust in the government. Consistent transparency implementation can enhance public accountability, reduce regional disparities, and facilitate the achievement of sustainable development goals.

Abstrak

Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Dalam tiga tahun terakhir, perhatian terhadap manajemen publik di Indonesia semakin meningkat. Pandemi COVID-19 meninggalkan tantangan besar bagi birokrasi, terutama dalam hal kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Berbagai fenomena aktual, seperti keterlambatan penyaluran bantuan sosial, ketimpangan layanan administrasi kependudukan, serta kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata, menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan (BPS, 2025b).

Konsep *good governance* menjadi landasan penting dalam menjawab tantangan tersebut. Menurut Hanif et al. (2025), transparansi anggaran publik merupakan pilar utama *good governance* yang mampu memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta menekan praktik penyimpangan anggaran (Mozin et al., 2025; Bulu et al., 2025). Teori *good governance* sendiri menekankan tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik; akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas kebijakan dan penggunaan anggaran; sedangkan partisipasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejarah kebijakan transparansi anggaran di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan sejak era reformasi. Pada awal 2000-an, pemerintah mulai mendorong keterbukaan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur pedoman penyusunan APBD agar lebih akuntabel dan transparan (Kemendagri, 2023; 2025). Regulasi ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Contoh kasus daerah juga memperlihatkan variasi penerapan transparansi anggaran. Jawa Barat, misalnya, telah mengembangkan portal APBD daring yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan daerah secara real-time. DIY juga menerapkan aplikasi keterbukaan anggaran yang dapat diakses publik, sehingga partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan

pembangunan meningkat. Sebaliknya, beberapa daerah di Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kapasitas aparatur, sehingga keterbukaan informasi belum berjalan optimal.

Data Badan Pusat Statistik (2025a) menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi penting untuk memperkuat akuntabilitas publik, menekan kesenjangan antarwilayah, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kerangka Teori

Tulisan ini berlandaskan pada konsep *good governance* yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas birokrasi. Studi lain di Indonesia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Chairunnisa et al., 2023; Simamora, 2023). Menurut Setiawan & Satia (2026), transparansi anggaran merupakan indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, teori partisipasi publik menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran akan meningkatkan legitimasi kebijakan. Dengan demikian, kerangka teori yang digunakan adalah hubungan antara transparansi anggaran, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama *good governance*.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik di Indonesia untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Shafitri et al, 2021). Data yang digunakan berasal dari literatur sekunder, termasuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi Kementerian Dalam Negeri, serta hasil penelitian terdahulu (Juliyanti et al., 2025; Sukesti & Alfasadun, 2024; Hanif et al., 2025). Analisis dilakukan dengan cara membandingkan praktik transparansi anggaran di beberapa daerah, seperti Sumedang, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY. Penulisan menggunakan format naratif dengan subjudul tematik agar pembahasan lebih sistematis dan mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi sebagai prinsip good governance

Transparansi anggaran daerah merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen publik modern. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik (Lathifah et al., 2024). Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran memungkinkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas birokrasi (Hanif et al., 2025).

Dalam praktiknya, daerah yang konsisten membuka data anggaran menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi. Jawa Barat, misalnya, telah mengembangkan portal APBD daring yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan daerah secara real-time. DIY juga menerapkan aplikasi keterbukaan anggaran yang dapat diakses publik, sehingga partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan meningkat. Sebaliknya, beberapa daerah di Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kapasitas aparatur, sehingga keterbukaan informasi belum berjalan optimal. Perbandingan ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga kesiapan teknologi dan komitmen kepemimpinan.

Kendala implementasi di daerah

Meski regulasi sudah jelas, praktik transparansi anggaran masih menghadapi banyak kendala. Data BPS (2025a; 2025b) menunjukkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik belum optimal, hanya naik tipis dari 72,8 (2023) menjadi 73,5 (2025). Angka ini menegaskan bahwa transparansi belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap persepsi publik.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah membuat keterbukaan informasi sulit diwujudkan. Di Jawa Barat dan DIY, sistem informasi keuangan daerah berbasis daring sudah berjalan baik, tetapi di sebagian wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara, akses internet yang terbatas menghambat keterbukaan. Kapasitas aparatur juga menjadi faktor penting: daerah dengan aparatur yang terlatih mampu mengelola data keuangan secara transparan, sementara daerah dengan kapasitas rendah cenderung menjadikan transparansi sebatas formalitas.

Peran kepemimpinan birokrasi

Kepemimpinan birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transparansi anggaran. Hanif et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi anggaran publik merupakan pilar utama *good*

governance, dan kepemimpinan visioner menjadi kunci agar prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten.

Contoh nyata terlihat di DIY, di mana kepemimpinan daerah mendorong keterbukaan anggaran melalui aplikasi publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Sebaliknya, daerah yang masih terjebak dalam pola administratif formal cenderung gagal mendorong partisipasi publik. Perbandingan antara Jawa Barat dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kualitas transparansi: daerah dengan kepemimpinan inovatif lebih berhasil membangun kepercayaan publik dibanding daerah yang hanya menjalankan aturan secara administratif.

Evaluasi laporan keuangan daerah (LKPD)

Hardiyanto (2025) menekankan pentingnya evaluasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Evaluasi yang konsisten dapat mengidentifikasi kelemahan dalam akuntabilitas dan mendorong perbaikan sistem. Namun, di beberapa daerah, LKPD masih dianggap sebagai dokumen administratif semata, bukan instrumen pengawasan publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah jelas, seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, dengan implementasi di lapangan (Kemendagri, 2023; 2025).

Dampak transparansi terhadap partisipasi masyarakat

Transparansi anggaran tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat daerah berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Kurniawan & Sari, 2024). Studi Hanif et al. (2025) menunjukkan bahwa daerah yang konsisten menerapkan keterbukaan anggaran cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dalam perencanaan pembangunan.

Hal ini terlihat di Jawa Barat dan DIY, di mana sistem informasi keuangan daerah berbasis daring sudah berjalan baik. Partisipasi masyarakat dalam *musrenbang* meningkat karena mereka memiliki akses terhadap data anggaran. Sebaliknya, di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, transparansi masih sulit diwujudkan. Perbedaan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan akuntabilitas publik harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah.

SIMPULAN

Transparansi anggaran daerah terbukti menjadi pilar utama dalam mewujudkan *good*

governance. Hanif et al. (2025) menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi untuk memperkuat akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan transparansi yang konsisten, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga legitimasi kebijakan meningkat dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.

Evaluasi laporan keuangan daerah (LKPD) juga menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas. Hardiyanto (2025) menunjukkan bahwa evaluasi LKPD secara rutin mampu mengidentifikasi kelemahan tata kelola keuangan dan mendorong perbaikan sistem. Namun, di banyak daerah, LKPD masih dianggap sebagai dokumen administratif semata. Kondisi ini memperlihatkan perlunya perubahan paradigma: LKPD harus dipandang sebagai alat pengawasan publik yang transparan, bukan sekadar laporan formal.

Data Badan Pusat Statistik (2025a; 2025b) memperkuat urgensi tersebut. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik hanya meningkat tipis dari 72,8 (2023) menjadi 73,5 (2025). Angka ini menunjukkan bahwa meski regulasi transparansi sudah diterapkan, dampaknya terhadap kualitas layanan belum signifikan. Dengan kata lain, transparansi anggaran harus diikuti oleh peningkatan kapasitas aparatur, komitmen kepemimpinan, dan penguatan partisipasi masyarakat agar benar-benar berdampak pada kepuasan publik.

Regulasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri, seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, telah memberikan pedoman jelas mengenai penyusunan APBD yang akuntabel dan transparan. Namun, implementasi di lapangan masih bervariasi. Daerah dengan kepemimpinan visioner dan infrastruktur digital yang memadai, seperti Jawa Barat dan DIY, berhasil menunjukkan praktik transparansi yang lebih baik dibanding daerah dengan kapasitas birokrasi terbatas.

Secara keseluruhan, transparansi anggaran harus dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada sinergi antara regulasi, kepemimpinan, kapasitas aparatur, serta partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025a). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2024 dan 2025. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2025b). Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I 2025. Jakarta: BPS.

- Bulu, Y., Susu, U., Kawe, F., Sel, Y., & Baso, S. (2025). ANALISI KUALITATIF TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 7(1), 144-150.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45.
- Hanif, S. K., Sihombing, L. V. F., Pakpahan, Y., Fajri, M. Y., & Nababan, A. A. (2025). Transparansi anggaran publik sebagai pilar good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3). Retrieved from <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/4605>
- Hardiyanto, F. (2025). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports (LKPD) in realizing good governance. *Journal of Taxation Insights Policy Practice*, 1(2). Retrieved from <http://jtipjournal.com/index.php/jtipjournal/article/view/12>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Jakarta: Kemendagri.
- Kurniawan, D., & Sari, R. (2024). Transparansi anggaran daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 45–56.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585-592.
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 128-138.
- Shafitri, A., Ratman, M. N., Jufani, A. P., Aliza, S. W., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas apbn dalam pengelolaan keuangan negara: pendekatan studi literatur. *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary*, 2(1).

Simamora, K. (2023). Kewenangan Lembaga Mandiri Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Keterbukaan Informasi Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah Kota Serang Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10510-10521.